

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbincangan mengenai pidana tidak terlepas dari persoalan pemidanaan yang selalu melekat di dalamnya. Tindak pidana *money politics* adalah salah satu tindak pidana pemilihan kepala daerah yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 , selain itu di dalam KUHP juga mengatur tentang tindak pidana *money politics*. Unsur *money politics* adalah adanya seseorang yang memberi atau menjanjikan sesuatu pada waktu pemilihan supaya tidak memakai haknya sesuai hati nurani dan kehendaknya sendiri. Apabila seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana *money politics* akan mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama 36 bulan atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah. Penjatuhan putusan pengadilan harus didasarkan atas temuan dalam pemeriksaan perkara di persidangan dengan diperkuat oleh alat-alat bukti. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan bahwa pelaku tindak pidana *money politics* telah menodai nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan. Sehingga tujuan *money politics* di dalam hukum pidana Indonesia yaitu untuk melindungi nilai-nilai demokrasi dan keutuhan Negara.
2. Memidanakan partai politik yang melakukan tindak pidana *money politics* terbilang cukup sulit, selain di dalam aturannya hanya memberikan sanksi terhadap perseorangan dan juga melalui proses yang panjang apabila akan memberikan sanksi terhadap partai politik. Dalam Pasal 84, Pasal 301

Undang-undang Nomor 8 tahun 2012, pelaku dalam tindak pidana *money politics* tidak hanya melalui perseorangan saja tetapi calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, relawan, bahkan bisa juga partai politiknya langsung yang melakukan tindak pidana tersebut. Dalam ppidanaannya sendiri juga beda antara perseorangan dan kelompok, sanksinya lebih berat jika melakukannya dengan berkelompok karena lebih terorganisir dan terencana dengan matang.

B. Saran

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sangat di sayangkan apabila terjadi penodaan dalam menyalurkan suaranya dalam pemilihan kepala daerah. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab atau biasa disebut dengan oknum melakukan pelanggaran berupa penyyuapan dalam pemilihan (*money politics*), hal ini sangat tidak diperbolehkan di dalam pilkada. Biasanya faktor yang mendorong seseorang melakukan *money politics* supaya calon yang didukungnya menjadi pemenang dalam pilkada sehingga menghalalkan segala cara, selain itu juga ada faktor lain seseorang mau disuap oleh oknum tersebut. Adapun saran yang dapat disampaikan penulis, antara lain:

1. Aparat penegak hukum lebih giat dalam memberikan penyuluhan dan informasi bahwa *money politics* atau yang sering disebut dengan

“serangan fajar” sangat tidak diperbolehkan dalam pemilihan kepala daerah apalagi hal itu akan berdampak buruk bagi si pemilih sendiri.

2. Memberi tahu masyarakat tentang mekanisme pelaporan dengan mudah kepada aparat penegak hukum maupun dengan panitia pengawas pemilu (panwaslu), agar masyarakat lebih mudah dalam melaporkan adanya tindak pidana *money politics*.
3. Aparat penegak hukum lebih gencar dalam memberi slogan-slogan akan tindak pidana *money politics*, supaya nilai-nilai demokrasi tetap terjaga keutuhannya tidak ternodai oleh cara-cara yang tidak terpuji.